

## ANALISIS PROFESIONALISME GURU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NO. 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN

(Studi Kasus Guru SD Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang)

Oleh

SAADAH LUBIS

### A b s t r a k

Meningkatkan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan. Beberapa pun besarnya investasi yang ditanamkan untuk memperbaiki mutu pendidikan, tanpa kehadiran guru dan dosen yang kompeten, profesional, bermatabat dan sejahtera dapat dipastikan tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan (UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). Kondisi yang kemudian memicu terbitnya Undang-Undang Guru dan Dosen untuk mensejahterakan dan memproteksi kehidupan guru. Upaya-upaya proteksi untuk memayungi profesi guru, dan pada gilirannya kelak akan memuliakan hidup manusia.

Profesionalisme guru dan tenaga kependidikan masih belum memadai dalam bidang keilmuannya. Memang jumlah tenaga pendidik secara kuantitatif sudah cukup layak, tapi mutu dan profesionalisme belum sesuai harapan.

**Key Words :** profesionalisme guru, UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Masalah

Kita telah memasuki abad 21 yang dikenal dengan abad pengetahuan. Para peramal masa depan (*futurist*) mengatakan sebagai abad pengetahuan karena pengetahuan akan menjadi landasan utama segala aspek kehidupan (Triling dan Hood, 1999:5-18). Suatu era dengan tuntutan yang lebih rumit dan menantang dengan spesifikasi yang sangat besar pengaruhnya terhadap dunia pendidikan dan lapangan kerja. Perubahan-perubahan yang terjadi selain karena perkembangan teknologi yang sangat pesat, juga diakibatkan oleh perkembangan yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan, psikologi, dan transformasi nilai-nilai budaya. Dampaknya adalah perubahan cara pandang manusia terhadap pendidikan, perubahan peran orang tua/guru/dosen, serta perubahan pola hubungan antar mereka.

Guru abad 21 harus menguasai banyak pengetahuan (akademik, pedagogik, sosial dan budaya), mampu berpikir kritis, tanggap terhadap setiap perubahan, dan mampu menyelesaikan masalah. Guru tidak boleh hanya datang ke

sekolah melulu untuk mengajar saja. Kemampuan untuk mengelola kelas saja tidak cukup lagi. Guru diharapkan bisa menjadi pemimpin dan agen perubahan, yang mampu mempersiapkan anak didik untuk siap menghadapi tantangan global di luar sekolah. Selain orang tua peran guru dalam mengarahkan masa depan anak didiknya sangat signifikan. Bisa dibayangkan apa jadinya kalau guru tidak siap menghadapi semua tantangan dinamika pendidikan abad 21 ini, yang notabene masih terus akan berubah. *"Today's students are tomorrow's Leaders"*. Siakah Anda menjadi guru yang mampu menelorkan pemimpin-pemimpin masa depan?

Menjadi guru merupakan profesi yang penuh dengan tantangan. Belum lagi terpaan informasi melalui internet yang mudah diakses yang sudah barang tentu mengubah aspek-aspek pendidikan tradisional. Banyak orang percaya bahwa cepat atau lambat, Internet bukan tidak mungkin menjadi media sumber informasi yang mengalahkan media cetak atau media elektronik lainnya. *World Wide Web* dengan mudah menghubungkan siswa ke

banyak sumber informasi/pengetahuan yang sebelumnya tidak didapat di kelas. Hal ini tentu saja nantinya akan “memaksa” para pendidik (guru) untuk mengubah metode belajar mengajar serta jenis tugas-tugas yang diberikan kepada siswa.

Pada umumnya pelaku pendidikan mempunyai tujuan atau impian yang sama, yakni antara lain bahwa siswa datang ke sekolah untuk menimba ilmu, menjadi sekolah unggulan yang “menghasilkan” lulusan yang cakap dan mempunyai kemampuan akademis yang prima. Semua harapan tersebut seakan-akan hanya menjadi tanggung jawab guru semata, belum lagi harapan akan mutu sekolah yang harus dapat bersaing dan mampu menghadapi dinamika pendidikan global bila masih ingin “survive” dewasa ini.

Di lain pihak, eksistensi sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan masih diperlukan oleh masyarakat. *Academic learning* secara formal di sekolah masih dianggap sangat penting. Para orang tua masih menganggap perlu mengirimkan anak-anaknya ke sekolah. Guru masih tetap dianggap bertanggung jawab atas keberhasilan pembelajaran akademis siswa. Institusi sekolah termasuk kurikulum dan fasilitas pendukungnya dituntut untuk mampu bersaing tidak saja secara lokal juga secara global.

Karenanya untuk menghadapi semua tantangan ini, kemampuan profesional guru harus teruji. Penguasaan atas materi mata pelajaran saja tidak lagi cukup. Guru diharapkan bertanggung-jawab atas pengembangan profesi mereka sendiri terus- menerus, tidak “gaptek” (gagap teknologi), harus benar-benar menguasai teknologi pembelajaran termasuk penggunaan komputer dan teknologi lainnya untuk proses belajar mengajar dan pengembangan profesi.

Kemerosotan pendidikan sudah dirasakan selama bertahun-tahun, untuk kesekian kalinya kurikulum dituding sebagai penyebabnya. Nasanius (1998:2) mengungkapkan bahwa kemerosotan

pendidikan bukan diakibatkan kurikulum tetapi kurangnya kemampuan profesionalisme guru dan keengganan belajar siswa. Profesionalisme sebagai penunjang kelancaran guru dalam melaksanakan tugasnya, sangat dipengaruhi dua faktor besar yaitu **faktor internal** yang meliputi minat dan bakat dan **faktor eksternal** yang berkaitan dengan lingkungan sekitar, sarana prasarana, serta berbagai latihan yang dilakukan guru (Sumargi,1996:9).

Profesionalisme guru dan tenaga kependidikan masih belum memadai dalam bidang keilmuannya. Memang jumlah tenaga pendidik secara kuantitatif sudah cukup banyak, tetapi mutu dan profesionalisme belum sesuai harapan. Banyak diantaranya yang tidak berkualitas dan kurang mampu menyajikan pendidikan yang benar-benar berkualitas (Dahrin,2000:24). Banyak faktor yang menyebabkan kurang profesionalismenya seorang guru, sehingga pemerintah berupaya agar guru yang tampil adalah guru yang benar-benar profesional yang mampu mengantisipasi tantangan-tantangan di dunia pendidikan.

Guru sangat mungkin dalam menjalankan profesinya bertentangan dengan hati nuraninya, karena ia harus menjalankan profesinya yang tidak sesuai dengan kehendaknya sehingga cara-cara para guru tidak dapat diwujudkan dalam tindakan nyata. Guru selalu diinterpretasi. Tidak adanya kemandirian atau otonomi itulah yang mematikan profesi guru dari sebagai pendidik menjadi pemberi intruksi atau penatar. Bahkan sebagai penatarpun guru tidak memiliki otonomi sama sekali. Selain itu, ruang gerak guru selalu dikontrol melalui keharusan membuat satuan pelajaran (SP). Padahal, seorang guru yang telah memiliki pengalaman mengajar di atas lima tahun sebetulnya telah menemukan pola belajarnya sendiri.

Sesuai dengan Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dinyatakan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selain itu menurut Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005, Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Pada Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 Ayat 2, Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Dalam dunia pendidikan, keberadaan peran dan fungsi guru merupakan salah satu faktor yang sangat signifikan. Guru merupakan bagian terpenting dalam proses belajar mengajar, baik di jalur pendidikan formal maupun informal. Guru merupakan ujung tombak keberhasilan suatu sistem pendidikan. Guru mempunyai peran strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan, sehingga diperlukan kelayakan untuk mengajar pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Oleh karena itu, dalam setiap upaya peningkatan kualitas pendidikan di tanah air, tidak dapat dilepaskan dari berbagai hal yang berkaitan dengan guru itu sendiri. Sesuai dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40 Ayat 2, Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban : a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan c.

memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Mutu guru sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Pada saat ini mutu SDM Indonesia sangat jauh tertinggal dengan negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya, terutama di tingkat daerah. Banyak yang mempengaruhi hal ini, dimulai dari faktor sarana dan prasarana sampai pada faktor reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum yang dalam masa perkembangannya sudah tidak linier lagi. Filosofi social budaya dalam pendidikan di Indonesia, telah menempatkan fungsi dan peran guru sedemikian rupa sehingga para guru di Indonesia tidak jarang telah di posisikan mempunyai peran ganda bahkan multi fungsi. Mereka dituntut tidak hanya sebagai pendidik yang harus mampu mentransformasikan nilai-nilai ilmu pengetahuan, tetapi sekaligus sebagai penjaga moral bagi anak didik. Bahkan tidak jarang, para guru dianggap sebagai orang kedua, setelah orang tua.

Menurut laporan UNDP tahun 2002 tentang *Human Development Index* (HDI) atau Index Pembangunan Manusia, Indonesia berada pada peringkat 110 dari 173 negara yang diteliti dan masih jauh di bawah negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan Brunei Darussalam. Daya saing SDM Indonesia di kawasan Asia berada pada peringkat 45 di antara 48 negara, daya saing ekonomi pada peringkat 41, dan dari penguasaan ilmu dan teknologi berada pada peringkat 40 di antara 46 negara (*The World Economic Report*, 1996). Lebih memprihatinkan lagi kualitas pendidikan di Indonesia berada di urutan 12 di Asia (*The Political and Economic Risk Consultancy/PERC*, September 2001). Selain itu masalah tingginya buta aksara, terbatasnya layanan dan kesempatan mendapatkan pendidikan bagi anak usia sekolah, serta masih tingginya angka putus sekolah yang masih ditemukan di berbagai jenjang pendidikan.

Oleh karena itu, maka sistem pendidikan menjadi tantangan dan peluang bagi guru selaku tenaga kependidikan yang diharapkan dapat berperan untuk membelajarkan siswanya. Dalam Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 42 ayat 1 dan 2) menyebutkan bahwa : Pendidik harus memiliki sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Pemenuhan persyaratan kualifikasi akademik minimal S1/D4 dibuktikan dengan ijazah dan persyaratan relevansi mengacu pada jenjang pendidikan yang dimiliki dan mata pelajaran yang dibina.

Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Di beberapa negara, sertifikasi guru telah diberlakukan secara ketat, misalnya di Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Sementara di Denmark baru mulai dirintis dengan sungguh-sungguh sejak 2003. Sertifikasi guru bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, peningkatan proses dan mutu hasil pendidikan dan peningkatan profesionalisme guru.

Pengembangan profesionalisme guru menjadi perhatian secara global, karena guru memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan informasi-informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan dalam era hiperkompetisi saat ini. Tugas guru adalah membantu peserta didik agar mampu melakukan adaptasi terhadap berbagai

tantangan kehidupan serta desakan yang berkembang dalam dirinya. Pemberdayaan peserta didik ini meliputi aspek-aspek kepribadian terutama aspek intelektual, sosial, emosional dan keterampilan. Tugas mulia itu menjadi berat karena bukan saja guru harus mempersiapkan generasi muda memasuki abad pengetahuan, melainkan harus mempersiapkan diri agar tetap eksis, baik sebagai individu maupun sebagai profesional.

Isu kritis yang terjadi di masyarakat akademisi saat ini adalah bahwa pendidikan di daerah belum cukup didukung oleh guru-guru yang bermutu dan profesional. Profesi guru kurang diminati oleh sebagian peserta didik, sehingga lembaga pendidikan kesulitan untuk mendapatkan calon mahasiswa yang berprestasi untuk menjadi guru yang profesional dan berkualitas unggul. Seiring dengan kondisi itu, secara formal ternyata mutu guru kita amat rendah, karena sebagian besar guru tidak layak mengajar. Hal ini terjadi karena banyak guru-guru yang harus mengajar tidak sesuai dengan bidang studi yang dimilikinya. Misalnya guru yang berlatar belakang ekonomi harus mengajar matematika, guru yang berlatar belakang bahasa harus mengajar IPA dan sebagainya. Akibat dari kondisi ini guru kurang memiliki kepercayaan diri atau rendah diri dalam menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan tidak merdeka serta terkungkung oleh keilmuan yang dimilikinya. Padahal peran guru sangat strategis dalam upaya membelajarkan siswanya.

Secara umum guru itu harus memenuhi dua kategori yaitu memiliki *capability dan loyalty*, yakni guru itu harus memiliki kemampuan dalam bidang ilmu yang diajarkannya, memiliki kemampuan teoritik tentang mengajar yang baik, dari mulai perencanaan, implementasi sampai evaluasi, dan memiliki loyalitas keguruan, yakni loyal terhadap tugas-tugas keguruan yang tidak semata di dalam kelas, tapi sebelum dan sesudah kelas. Di era demokratisasi saat

ini, kekuatan guru bukan pada posisi sebagai penguasa kelas, tapi pada kecakapan, kemampuan, keilmuan serta pada kemampuan mereka mengelola kelas sehingga siap untuk belajar secara efektif. Guru tidak lagi bisa menggunakan kemampuan memarahi siswa untuk menjaga wibawa, karena tidak semua siswa memiliki sifat yang sama, sehingga jika ada guru marah dia akan kecewa, dan tidak bisa belajar dengan efektif. Guru harus cerdas, menguasai bahan ajar, tampil energik, ceria dan optimistik, sehingga senantiasa menarik bagi siswa untuk belajar dengannya (Rosyada D, 2004).

Keberhasilan pembangunan nasional ditentukan oleh keberhasilan seseorang dalam mengelola pendidikan nasional, dimana guru menempati posisi utama dan penting. Tanpa guru yang bermutu dan profesional tidak mungkin diraih keberhasilan pendidikan secara optimal sebab tidak semua peran guru dapat digantikan dengan media pembelajaran. Peran guru dapat menghidupkan suasana interaksi yang manusiawi antara guru dan siswa (Kompas, 16 Juli 2002).

Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara peran sekolah (guru) membantu orang tua dalam hal pengetahuan terutama kognitif dan memfasilitasi berkembangnya potensi individu untuk bisa melakukan aktualisasi diri. Karenanya guru dapat diposisikan sebagai pengganti orangtua di sekolah.

Keberhasilan dunia pendidikan tidak dapat dilepaskan dari peran komponen yang terlibat di dalamnya, guru (sekolah), orangtua, dan masyarakat. Peran orangtua merupakan peran vital yang tidak tergantikan, karena orangtua merupakan orang yang paling banyak waktu berhubungan dengan anak. Orangtua yang pertama kali mendidik anak semenjak dari dalam kandungan sampai sentuhan tangan

ketika dilahirkan. Orangtua yang pertama kali mengenalkan anak pada dunia sekitarnya.

Cita-cita mulia profesi guru seperti diamanatkan Undang-Undang, bukanlah hal yang mudah untuk diraih. Persoalan ini muncul manakala beban profesi yang menjadi tuntutan tidak sepadan dengan pemenuhan kebutuhan hidup layak seorang guru. Di alam kehidupan modern dan tantangan globalisasi, menuntut adanya reorientasi terhadap profesi guru sebagai implikasi dari perubahan perubahan yang berkembang di lingkungan sekitarnya. Guru dicitrakan sebagai pahlawan tapi tanpa tanda jasa. Sesuatu yang ironis, ketika tuntutan kerja profesional didengungkan, sebagai pahlawan sepantasnya mendapatkan tanda jasa yang layak. Dalam masyarakat tradisional, seorang guru adalah seseorang yang dapat di gugu dan ditiru tindak tanduknya. Ia mengetahui tentang segala sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Sehingga guru pada saat itu menjadi satu-satunya sumber informasi dan sumber kebenaran.

Rekrutment guru lebih mengedepankan kepada kualifikasi moral daripada kualifikasi akademis. Keteladanan moral menjadi penentu utama seseorang untuk mengajar. Kondisi yang memuliakan kerja atau profesi guru, tetapi juga sekaligus memberikan eksesoritarianisme guru, sehingga kurang optimal untuk memberdayakan potensi yang dimiliki siswa. Namun peran guru tidak akan dapat menggantikan peran orangtua, meski guru bertindak sebagai pendidik, karena sebagian besar peran guru di sekolah hanya sebatas mengembangkan kemampuan pengetahuan yang bersifat kognitif jauh lebih dominan. Maka, peran orangtua untuk mengembangkan kecakapann afektif dan emosional menjadi amat dominan (Madjid, 2001: 11-13).

Berdasarkan pada pemahaman peran strategis guru dan orangtua dibutuhkan sinergi antara keduanya untuk

bias mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki anak. Seringkali terjadi orangtua mendatangi sekolah jika putranya ada masalah dengan lembaga atau sekolah. Suatu kebiasaan yang harus berubah baik dari sikap keterbukaan sekolah maupun orangtua. Sekolah termasuk guru sebagai pemberi layanan jasa harus siap untuk melakukan perubahan-perubahan yang memungkinkan berkembangnya potensi anak didik secara optimal. Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara peran sekolah (guru) membantu orang tua dalam hal pengetahuan terutama kognitif dan memfasilitasi berkembangnya potensi individu untuk bisa melakukan aktualisasi diri. Karenanya guru dapat diposisikan sebagai pengganti orangtua di sekolah.

Guru sebagai tenaga pendidikan secara substantif memegang peranan tidak hanya melakukan pengajaran atau transfer ilmu pengetahuan (kognitif), tetapi juga dituntut untuk mampu memberikan bimbingan dan pelatihan. Di dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2003 ditegaskan pada pasal 39 bahwa; tenaga pendidikan selain bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pelayanan dalam satuan pendidikan, juga sebagai tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses serta menilai hasil pembelajaran, bimbingan dan pelatihan.

Persoalan guru senantiasa aktual dan berkembang seiring perubahan-perubahan yang mengitari, perubahan sains, teknologi, dan peradaban masyarakatnya. Secara internal berkaitan dengan kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan, jaminan rasa aman, dan sebagainya. Secara eksternal krisis etika moral anak bangsa dan tantangan masyarakat global yang ditandai tingginya kompetensi, transparansi, efisiensi, kualitas tinggi dan profesionalisasi (Sidi, 2001: 38).

Di Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang masalah yang dihadapi profesi guru masih menjadi problematik yang harus dicari jalan pemecahannya, yaitu masalah kelayakan guru mengajar dan profesionalisme guru. Oleh karena itu dengan keluarnya UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, guru dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, kreatif, dan inovatif sesuai bidangnya, sehingga dapat menghasilkan siswa yang terbaik mutunya, yang berarti pula dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Ditambah lagi dengan adanya uji sertifikasi yang bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan peningkatan proses dan mutu hasil pendidikan.

Guru dan dosen merupakan faktor yang sangat penting dan strategis dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan. Berapa pun besarnya investasi yang ditanamkan untuk memperbaiki mutu pendidikan, tanpa kehadiran guru dan dosen yang kompeten, profesional, bermartabat, dan sejahtera dapat dipastikan tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan (UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). Kondisi yang kemudian memicu terbitnya Undang Undang Guru dan Dosen untuk mensejahterakan dan memproteksi kehidupan guru. Upaya-upaya protektif untuk memayungi profesi guru, dan pada gilirannya kelak akan memuliakan hidup manusia.

Atas dasar uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang Analisis Profesionalisme Guru Berdasarkan Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Studi Kasus Guru SD Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang).

### 1.1 Profesionalisme Guru

Menurut Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005, Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Dalam kamus besar Indonesia, istilah profesionalisasi ditemukan sebagai berikut : Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah (a). bersangkutan dengan profesi, (b). memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan (c). mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Jadi “Profesionalisasi adalah proses membuat suatu badan organisasi agar menjadi profesional” (Moeliono, 1998 : 702).

Menurut Dictionary of Education : profession is an accupation usually involving relatively long and specialized preparation on the level of higher education and governed by its own code of ethic, profession is one who has acquired a learned skill and conforms to ethical standar of the proffesion in which he practice to skill (Good, 1973 : 440). Selanjutnya Mc Cully mengatakan : proffesion is a vocation in which professed knowledge of some departement of learning or science is used in its application ti the affairs of other or in the paractice of an art founded upon it (1969:130).

Guru sebagai tenaga professional, ahli dalam bidang (akademis) yang ditandai dengan memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang berwenang dan terakreditasi oleh pemerintah. Seseorang yang telah memiliki sertifikat mengajar, dinyatakan sebagai ahli dalam bidang akademis tertentu, memiliki hak untuk mengajar dalam lembaga atau satuan pendidikan. Secara akademis, seorang guru professional ia memiliki keahlian atau

kecakapan akademis atau dalam bidang ilmu tertentu, cakap mempersiapkan penyajian materi (pembuatan silabus atau program tahunan, program semester) yang akan menjadi acuan penyajian, melaksanakan penyajian materi, melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan yang dilakukan serta mampu memperlakukan siswa secara adil dan secara manusiawi.

Dalam kaitan ini seorang pekerja profesional dapat dibedakan dengan seorang yang amatir. Seorang pekerja profesional harus memiliki *Informed Responsiveness* “ketanggapan yang berlandaskan kearifan” terhadap objek kerjanya, dengan kata lain seorang pekerja profesional harus memiliki filosofi untuk menyikapi dan melaksanakan pekerjaannya. Filosofi sosial budaya dalam pendidikan di Indonesia, telah menempatkan fungsi dan peran guru sedemikian rupa sehingga para guru di Indonesia tidak jarang telah diposisikan mempunyai peran ganda bahkan multi fungsi.

Mereka dituntut tidak hanya sebagai pendidik yang harus mampu mentransformasikan nilai-nilai ilmu pengetahuan, tetapi sekaligus sebagai penjaga formal bagi anak didik. Bahkan tidak jarang, para guru dianggap sebagai orang kedua, setelah orang tua anak didik dalam proses pendidikan secara global. Hakikat keprofesionalan jabatan guru tidak akan terwujud hanya dengan mengeluarkan pernyataan bahwa guru adalah jabatan/pekerjaan profesional, status profesional hanya dapat diraih melalui perjuangan yang berat dan cukup panjang. Seorang guru yang profesional bertanggung jawab penuh atas segala aspek pelaksanaan tugasnya.

Oleh karena itu, untuk dapat memanfaatkan segala keahliannya dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Seorang profesional diberi kebebasan untuk mengambil keputusan secara mandiri. Tanpa kebebasan ini maka tidak akan ada Penilaian Independen (*Independent*

*Judgement*) yang didasarkan pada pertimbangan ahli dan pada gilirannya tanpa *Independent Judgement* mustahil dapat terwujud profesionalisme. Penguasaan bidang layanan dalam bidang keguruan berarti kemampuan merancang dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang sekaligus mencapai dua sasaran, pencapaian tujuan-tujuan tersebut adalah pencapaian yang berkaitan dengan mata pelajaran dan pencapaian tujuan utuh pendidikan.

Ini berarti bahwa seorang guru yang profesional memahami apa yang diajarkannya, menguasai bagaimana mengajarkannya dan yang tidak kalah pentingnya menyadari benar mengapa dia menetapkan pilihan terhadap kegiatan belajar mengajar tersebut. Setiap tindakan dan keputusannya berlandaskan wawasan kependidikan sebagai perwujudan dari ketanggapan yang berlandaskan kearifan.

Sesuai dengan UU RI No. 14 Tahun 2005 dalam pasal 2 (ayat 1) tentang kedudukan, fungsi dan tujuan, Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang, dan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 4 dinyatakan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (ayat 1) berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Menurut para ahli, profesionalisme menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Maister (1997:405) mengemukakan bahwa profesionalisme bukan sekedar pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap, pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi yang hanya memiliki keterampilan tetapi memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan. Supriadi (1998 : 26) menjelaskan bahwa untuk menjadi profesional seorang guru dituntut memiliki

sikap yang profesional. Profesionalisme seorang guru adalah :

1. Guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya
2. Guru menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarnya kepada siswa
3. Guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi
4. Guru mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya
5. Guru seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat dalam lingkungan profesi mengajarnya.

Selain itu menurut Agung Haryono (2001 : 85) Profesionalisme seorang guru dapat dilihat dari bagaimana cara mengembangkan ilmunya dan dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, kreatif, dan inovatif sesuai bidangnya. Profesionalisme seorang guru antara lain harus mampu: menganalisis dan mengimplementasikan kurikulum dalam bentuk teori dan praktek, menguasai materi bidang studi yang diajarkan, membuat rencana pembelajaran, memilih dan mengembangkan materi dengan memperluas dan memperdalamnya, berinteraksi (berkomunikasi) secara efisien dan efektif, menjalin kerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan pembelajaran yang akan diberikan, memanfaatkan sarana dan lingkungan belajar, mengelola kelas (*classroom management*), melaksanakan evaluasi hasil belajar secara menyeluruh yang menyangkut aspek kognitif, afektif, psikomotorik serta intelektual skill, memahami karakteristik siswa, dan memiliki wawasan global.

Profesionalisme guru adalah guru yang dapat menjalankan tugasnya secara profesional, yang memiliki ciri-ciri antara lain :



**a. Ahli di bidang teori dan praktek keguruan.**

Guru profesional adalah guru yang menguasai ilmu pengetahuan yang diajarkan dan ahli mengajarnya (menyampaiakannya). Dengan kata lain guru professional adalah guru yang mampu membelajarkan peserta didiknya tentang pengetahuan yang dikuasainya dengan baik.

**b. Memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai**

Keahlian guru dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan diperoleh setelah menempuh pendidikan keguruan tertentu, dan kemampuan tersebut tidak dimiliki oleh warga masyarakat. Ada beberapa peran yang dapat dilakukan guru sebagai tenaga pendidik, antara lain : sebagai pekerja profesional dengan fungsi mengajar, membimbing dan melatih serta dapat merealisasikan seluruh kemampuan kemanusiaan yang dimiliki. Peran guru ini menuntut pribadi yang harus memiliki kemampuan managerial dan teknis serta prosedur kerja sebagai ahli yang bekerja berlandaskan panggilan hati untuk membantu orang lain

**c. Melaksanakan kode etik guru**

Jabatan profesional guru memiliki kode etik yang dinyatakan dalam Konvensi Nasional Pendidikan I tahun 1988, bahwa profesi adalah pekerjaan yang mempunyai kode etik yaitu norma-norma tertentu sebagai pegangan atau pedoman yang diakui serta dihargai masyarakat.

**d. Memiliki rasa pengabdian kepada masyarakat**

Guru sebagai tenaga pendidikan memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Untuk itulah guru dituntut memiliki pengabdian yang

tinggi khususnya dalam membelajarkan anak didik.

**e. Ikut organisasi profesi keguruan**

Guru sebagai jabatan profesional seharusnya memiliki organisasi profesi yang berfungsi untuk melindungi kepentingan anggotanya juga sebagai dinamisor dan motivator anggota untuk mencapai karier yang lebih baik (Kartadinata dalam Meter,1999). PGRI sebagai salah satu organisasi guru di Indonesia.

## 1.2 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara yang masih perlu dibuktikan kebenarannya. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

- Analisis Profesionalisme Berdasarkan Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pada Guru SD di Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang belum berjalan dengan baik
- Profesionalisme guru-guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar belum berjalan dengan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## METODE PENELITIAN

### 1. Bentuk Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian deskriptif yaitu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi/keadaan subjek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Penelitian deskriptif lebih spesifik dengan memusatkan perhatian pada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan hubungan antara berbagai variabel (S. 2004: 24).

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pantai Labu, hal ini karena yang diteliti adalah guru-guru yang berada di Kecamatan Pantai Labu.

### 3. Populasi dan Sampel Data

Populasi dari penelitian ini adalah guru-guru yang berada di Kecamatan Pantai Labu yaitu guru kelas yang berjumlah 150 orang, namun yang dijadikan sampel hanya 30 orang guru kelas.

### 4. Rencana Sampling

Sample yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan tertentu. Hal ini dilakukan mengingat objek yang akan diteliti (sebagai sumber data) sangat luas. Adapun sample dalam penelitian ini sebanyak 30 orang guru kelas yang memiliki ciri-ciri :

- Tingkat pendidikan S1
- Usia 25 – 45 tahun
- Masa Kerja 5 – 20 tahun

### 5. Teknik Pengumpulan Data dan Pengukurannya

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan yang diproses melalui :

- Kuesioner yaitu untuk mendapatkan informasi dan data yang relevan dari responden melalui daftar pertanyaan tertutup dan terbuka yang diajukan, dengan mengajukan beberapa alternatif jawaban yang telah disediakan.
- Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung dengan mempergunakan pertanyaan langsung di lokasi penelitian, pertanyaan tidak terstruktur atau sebagai alat untuk mengecek kembali data yang telah dikemukakan.

Sedangkan data sekunder dilakukan dengan teknik :

- Dokumentasi yaitu sumber data yang diperoleh dari kantor/

lembaga/instansi pemerintah yang berhubungan dengan penelitian ini.

- Untuk memperinci data-data sekaligus menyajikan persentase dari masing-masing jawaban responden, maka setiap pertanyaan akan diberikan empat alternatif jawaban secara tertutup. Kemudian dari keempat alternatif jawaban yang disediakan akan diberikan skor sebagai berikut :

- Untuk jawaban Sangat Setuju (SS) diberi skor 4
- Untuk jawaban Setuju (S) diberi skor 3
- Untuk jawaban Tidak Setuju (TS) diberi skor 2
- Untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor

### 6. Operasionalisasi Variabel

Untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi variabel yang akan diukur dalam penelitian ini, perlu dirumuskan pengertian dan istilah yang akan digunakan untuk memperoleh batasan yang jelas dan memudahkan dalam menentukan indikatornya. Variabel dalam penelitian ini adalah satu variabel yaitu profesional. Adapun operasionalisasi dalam penelitian ini menggunakan prinsip profesionalitas yang terdapat dalam Undang-undang RI No.14 tentang Guru dan Dosen mengenai tugas keprofesionalan yaitu kewajiban seorang guru:

1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar

- pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran
4. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika
  5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa

### 7. Teknik Analisis Data

Data-data yang sudah terkumpul selanjutnya perlu dianalisis agar dapat memberikan informasi yang jelas. Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisa data dengan metode deskriptif, yaitu suatu metode dimana data yang diperoleh disusun kembali kemudian diinterpretasikan sehingga memberikan keterangan terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan tabel tunggal.

Untuk menganalisa data-data yang telah diperoleh dari hasil-hasil penelitian dilapangan khususnya dari penyebaran kuesioner akan digunakan analisa tabel tunggal atau yang disebut analisa tabel frekwensi. Analisa tabel tunggal (frekwensi) ini dimaksudkan untuk memperinci data-data sekaligus menyajikan persentase dari masing-masing jawaban responden, sehingga akan dapat diketahui data yang paling dominan, atau yang paling besar persentasenya. Rumusan yang dipakai dalam menghitung persentase jawaban adalah sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Jawaban Setiap Karakteristik} \\ \text{Persentase (\%)} = \frac{\text{-----}}{\text{Total Jawaban Keseluruhan}} \times 100\%$$

Kemudian untuk menghitung jumlah frekuensi subjek yang memberikan jawaban untuk setiap faktor dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Frekuensi} = \frac{\text{Persentase}}{100} \times N$$

Interpretasi dan analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data, melalui teknik dokumentasi untuk memperoleh data sekunder serta wawancara dan observasi untuk data primer
2. Mengkategorisasikan data primer dan sekunder dengan sistem pencatatan yang relevan
3. Interpretasi dan penyajian data, dilakukan dengan membuat analisis data dan fakta.
4. Penyimpulan yaitu penarikan kesimpulan atas dasar interpretasi dan analisis data

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

### Persiapan Penelitian

Dari 30 orang guru yang dijadikan sebagai subjek penelitian ini, diketahui bahwa ditinjau dari jenis kelamin, usia dan masa kerja secara umum para guru telah bekerja secara profesional. Hal ini terlihat dari frekuensi jawaban skor/nilai 4 pada setiap karakteristik yang lebih banyak dari skor/nilai yang lain.

Dari 20 orang guru perempuan, diketahui bahwa terdapat 43,2% atau 9 orang memiliki skor profesional 4 ; kemudian 50% atau 10 orang memiliki skor profesional 3 ; terdapat 5,657% atau 1 orang memiliki skor profesional 2 dan 1,052% atau tidak ada satu orang pun memiliki skor profesional 1.

Kemudian untuk guru laki-laki yang berjumlah 10 orang, terdapat 33,157% atau 3 orang yang memiliki skor profesionalisme 4 ; kemudian 50% atau 5 orang memiliki skor profesionalisme 3 ; kemudian terdapat 11,578% atau 1 orang memiliki skor profesionalisme 2 dan 3,241% atau tidak seorangpun memiliki nilai profesionalisme 1.

Selanjutnya untuk kajian dalam hal usia, diketahui bahwa dari 6 orang guru yang berusia 25 sampai 30 tahun, ternyata terdapat 2,564% atau tidak seorangpun

yang memiliki skor 4 ; kemudian 57,264% atau 3 orang memiliki skor 3 ; kemudian terdapat 38,461% atau 2 orang memiliki skor 2 dan 1,709% atau tidak seorangpun memiliki nilai 1.

Untuk usia 31 sampai 40 tahun, diketahui bahwa dari 8 orang guru terdapat 37,171% atau 3 orang yang memiliki skor 4 ; kemudian 58,552% atau 5 orang memiliki skor 3 ; kemudian terdapat 3,618% atau tidak seorangpun memiliki skor 2 dan 0,657% atau tidak seorangpun (0,052 hasil analisis) memiliki nilai 1.

Selain itu diketahui bahwa dari 16 orang guru yang berusia 41 sampai 45 tahun, terdapat 33,774% atau 5 orang yang memiliki skor 4 ; kemudian 50,993% atau 8 orang memiliki skor 3 ; kemudian terdapat 12,086% atau 2 orang memiliki skor 2 dan 3,146% atau tidak seorangpun memiliki nilai 1.

Berdasarkan tinjauan dari masa kerja, diketahui bahwa dari 4 orang guru yang memiliki masa kerja 5 sampai 10 tahun, ternyata terdapat 67,532% atau 3 orang yang memiliki skor 4 ; kemudian 31,818% atau 1 orang memiliki skor 3 ; kemudian terdapat 0,649% atau tidak seorangpun memiliki skor 2 dan tidak seorangpun memiliki nilai 1.

Kemudian diketahui bahwa dari 17 orang guru yang memiliki masa kerja 11 sampai 15 tahun, terdapat 37,106% atau 6 orang yang memiliki skor 4 ; kemudian 54,716% atau 5 orang memiliki skor 3 ; kemudian terdapat 3,618% atau tidak seorangpun memiliki skor profesionalisme 2 dan 0,657% atau tidak seorangpun memiliki skor profesionalisme 1.

Selanjutnya diketahui bahwa dari 9 orang guru yang memiliki masa kerja 16 sampai 20 tahun, terdapat 34,210% atau 3 orang yang memiliki skor profesionalisme 4 ; kemudian 49,419% atau 4 orang memiliki skor profesionalisme 3 ; kemudian terdapat 14,327% atau 1 orang memiliki skor profesionalisme 2 dan 0,020% atau tidak seorangpun memiliki nilai profesionalisme 1.

Hasil-hasil yang telah diperoleh dari penelitian ini menggambarkan bahwa profesionalisme guru terhadap Undang-undang ternyata cukup tinggi, terbukti dimana secara umum untuk berbagai karakteristik, diketahui nilai 3 dan 4 selalu mendominasi jawaban responden.

Hasil lain yang didapatkan dari penelitian ini, yakni bahwa secara umum tidak terdapat perbedaan profesionalisme guru terhadap Undang-undang, baik ditinjau dari jenis kelamin, usia maupun masa kerja. Hasil ini diperoleh dari Analisis Data yang menggunakan rumusan Analisis Varians 3 Jalur, dimana yang menjadi jalur A adalah jenis kelamin, jalur B adalah usia dan Jalur C adalah masa kerja. Keseluruhan nilai p yang menjadi sumber interpretasi lebih besar dari 0,050. Ini menandakan bahwa taraf signifikansi lebih rendah dari 95%. Berdasarkan hasil ini, maka dapat dinyatakan bahwa profesionalisme guru terhadap Undang-undang berlaku sama pada semua guru ditinjau dari jenis kelamin, usia dan masa kerja.

Selain itu dari penelitian ini dapat dinyatakan bahwa profesionalisme guru terhadap Undang-undang ternyata sangat tinggi sebab nilai rata-rata empirik (yang diperoleh) sebesar 124,833 sedangkan nilai rata-rata hipotetiknya adalah 95. Kondisi ini menggambarkan para guru sangat profesional dalam menyikapi Undang-undang tentang guru dan dosen.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan hasil-hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari Analisis Profesionalisme Guru Berdasarkan Undang-undang RI No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pada guru SD di Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut :

- a. Analisis Profesionalisme Guru Berdasarkan Undang-undang RI

No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang diukur dari karakteristik responden yang didapatkan dari penelitian ini, bahwa secara umum tidak terdapat perbedaan profesionalisme guru terhadap Undang-undang dilihat dari jenis kelamin, umur dan masa kerja dan profesionalisme guru terhadap Undang-undang ternyata sangat tinggi sebab nilai rata-rata empirik (yang diperoleh) sebesar 124,833 sedangkan nilai rata-rata hipotetiknya adalah 95. Kondisi ini menggambarkan para guru sangat profesional dalam menyikapi Undang-undang tentang guru dan dosen.

- b. Guru sebagai sebuah profesi yang sangat strategis dalam pembentukan dan pemberdayaan anak-anak penerus bangsa, memiliki peran dan fungsi yang sangat signifikan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu pemberdayaan dan peningkatan kualitas guru sebagai tenaga pendidik merupakan sebuah keharusan yang memerlukan penanganan serius. Profesionalisme guru adalah sebuah paradigma yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Profesionalisme menuntut keseriusan dan kompetisi yang memadai, sehingga seseorang dianggap layak untuk melaksanakan tugas. Dengan hasil penelitian ini diharapkan agar para guru dapat lebih menguasai ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Memiliki sebuah komitmen yang dapat dipertanggungjawabkan, agar guru dapat benar-benar berpikir dan bertindak secara profesional sebagaimana profesi-profesi lain yang menuntut adanya suatu keahlian yang lebih spesifik. Guru yang profesional adalah guru yang

dapat menyelenggarakan proses pembelajaran dan penilaian yang menyenangkan bagi siswa dan guru, sehingga dapat mendorong tumbuhnya kreativitas pada diri siswa.

- c. Pada bidang pembelajaran diharapkan guru dapat menentukan model pembelajaran yang tepat sehingga dapat menarik minat siswa terhadap pelajaran.

### Saran

Sejalan dengan kesimpulan yang telah dibuat, maka berikut ini dapat diberikan beberapa saran yang ditujukan kepada responden, antara lain :

- Kepada responden, yakni para guru agar dapat mempertahankan profesionalisme terhadap Undang-undang, dimana dari penelitian ini diketahui sangat tinggi (sangat profesional). Dengan mempunyai mempertahankan hal tersebut diharapkan para siswa yang dididik dapat menjadi siswa yang lebih berprestasi, kreatif dan berkualitas.

### DAFTAR PUSTAKA

- A. Kuntoro S. 1999. *Manajemen Pengajaran secara Manusiawi*, Jakarta : Rineka Cipta
- Akadum. 1999 : 1-2. *Potret Guru Memasuki Millenium Ketiga*. Suara Pembaharuan.  
(<http://www.suarapembaharuan.com/News/1999>)
- Arifin, I. 2000:15. *Profesionalisme Guru*. Analisis Wacana Reformasi Pendidikan dalam era Globalisasi. Simposium Nasional Pendidikan. Malang
- Aris Pongtuluran. 1998. *Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Azzra, Azyumardi. 2004. *Birokrasi, Fobi Sekolah, dan Citra Guru. Dalam Horison Esai Indonesia Kitab 2 Taufiq Ismail* (editor), Jakarta: Horison dan Ford Foundation

- Bruce, J. 1990. *Model of Teaching*. New Jersey : Prentice/Hall International, Inc
- Coleman, M. 2000. *Leadership Strategic Management in Education. London. Terjemahan Fahrurrozi : " Manajemen Strategis Kepemimpinan Pendidikan* 2006. Jogjakarta. IRCISOD
- De Porter, Bobbi.dkk. 2001. *Quantum Teaching*, Bandung: Kaifa Pendidikan,
- Dahrin, D. 2000 : 24. *Memperbaiki Kinerja Pendidikan Nasional Secara Komperenship* : Transformasi Pendidikan. Komunitas, Forum Rektor Indonesia Vol1
- Degeng, N.S. 1999 : 2-9. *Paradigma Baru Pendidikan Memasuki Era Desentralisasi dan Demokrasi* Jurnal Edisi 6 Tahun III 1999/2000
- Direktorat dan Departemen Pendidikan Nasional. 2006. *Panduan Pelaksanaan Sertifikasi Guru*
- Dimiyati dan Mudjiono. 1999. *Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta : Rineka Cipta
- EC.W(ed). 1994. *Clasroom Teaching Skill*. New York : Nicholas Publishing Company.
- Galberth, J. 1999 : 14-22. *Preparing the 21st Century Worker. The Link Between Computer-Based Technology and Future Skill Sets*. Educational Technology Nopember-Desember 1999
- Hunt, Gilbert H. 1999. *Effective Teaching, Preparation and Implementation*. Charles Publisher
- Ikhanuddin S. 2002. *Pendidikan Untuk Masyarakat Indonesia Baru*. Jakarta : PT Grasindo
- Instruction Material Laboratory. 1996. *Teacher Tactics*. The Ohio State University
- Isjoni. 2005. *Guru Masa Depan*. www.pendidikan.net
- Kholis, N. 2004. *Kiat Sukses Jadi Praktisi Pendidikan*. Jogjakarta. PALEM
- Ki Supriyoko. 16 Juli 2002. *Pendidikan Tanpa Guru Bermutu*, dalam harian Kompas
- Madjid, Nurcholis.2001. *Pengantar Langkah Strategis Mempersiapkan SDM Berkualitas, dalam Pengantar Menuju Masyarakat Belajar -* Indradjati Sidi, Jakarta: Paramadina dan LOGOS.
- Maister, DH. 1997 : 405. *True Proffesionalism*. New York : The Free Press
- Makagiansar, M. 1996. *Shift in Global Paradigma and The Teacher of Tomorrow, 17th*. Conversation of the Asean Coucil of Teachers (ACT) : Republic of Singapore
- Mulyasa, E. 2005. *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nana, S. 1998. *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung : Sinar Baru
- NK. R. 1990. *Strategi Melajar Mengajar*. Jakarta :Rineka Cipta
- Nasanius, Y. 1998 : 2. *Kemerosotan Pendidikan Kita: Guru dan Siswa yang Berperan Besar, bukan Kurikulum*. <http://www.suarapembaharuan.com/News/1999>)
- Nasution, S. 2004. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Nurdin,S. 2005:32. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. Ciputat: Quantum Teaching
- Nurkholis.2005.*Pendidikan Sebagai Investasi Jangka Panjang*.www.depdiknas.go.i
- Pantiwati, Y. 2001: 1-12. *Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru melalui Program*

- Sertifikasi Guru*. Malang: PSSJ PPS
- Prihartono, Agung dkk. Paulo Freire, *Politik Pendidikan Kebudayaan*
- Ramly, N. 2005. *Membangun Pendidikan yang Memberdayakan dan Mencerahkan*. Jakarta : Grafindo
- Rosyada, D. 2004. *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Jakarta : Prenada Media
- Scheerens, J. 1992. *Effective Schooling*. London : Cassel Research Theory and Practice
- Semiawan, C.R. 1991. *Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang Abad 21*. Jakarta : Grasindo
- Sidi, Indradjati. 2001, *Citra Baru Guru di Era Reformasi dalam Buku Menuju Masyarakat Belajar*, Jakarta: Paramadina - LOGOS
- Sobry, S. 2004. *Menuju Pendidikan Bermutu*. Mataram : NTP PRESS
- Sumargi. 1996 : 9. *Profesi Guru antara Harapan dan Kenyataan*. Suara Guru. Jakarta : Depdikbud
- Supriadi, D. 1998 : 26. *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Jakarta : Depdikbud
- Sutikno, M. 2006. *Pendidikan Sekarang dan Masa Depan*. Mataram : NTP PRESS
- Surahmad, Winarno, 1986. *Pengantar Interaksi Belajar Mengajar*. Bandung : Tarsito
- Surya, H.M. 1998:15-17. *Peningkatan Profesionalisme Guru Menghadapi Pendidikan Abad 21: Organisasi & Profesi*. Suara Guru No. 7/1998
- Suyanto. 2001 *Membangun Sekolah yang Efektif*. Dalam Kompas 26 Januari 2001. Jakarta
- Subandijah. 1993. *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, Tentang Pendidikan Nasional
- Tilaar, H.A.R. 1999. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21*. Magelang : Indonesia Tera
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta : Grasindo
- Trilling, B and Hood, P. 1999: 5-18. *Learning, Technology, and Education Reform in the Knowledge Age*. Educational Technology.
- Wanto, 2005:64-65. *Mahmud Guru yang Pemulung*, Surabaya; Tabloid Nyata IV Desember
- Yati, O. 2006. *Smart at Work (Bersikap Tepat di saat yang tepat)*. Yogyakarta : Bahana
- , 2002. *Penyelenggaraan School Reform dalam Konteks MPMBS di SMU*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan Ditjen Dikdasmen - Dik menum.